



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali, NIK 5371035508450001, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di JL. Sunan Bonang No. 1, RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurhayati Achmad alias Noorhajati binti Achmad Kaliha, NIK 5371036511670003, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di JL. Sunan Bonang, RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Nur Ramadhany binti Achmad Kaliha, NIK 3275035411690013, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KP Irian, RT 001/RW 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan saat ini berdomisili di alamat RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

Muhammad Ali bin Achmad Kaliha, NIK 5371031503730003, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Nursiah binti Achmad Kaliha, NIK 5306106504760002, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon V;

Khalid Saifullah bin Achmad Kaliha, NIK 2171122804789012, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Ruko Cipta Persada Blok A/7 RT 004/RW 026, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini berdomisi di alamat RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Muhammad Yusuf Alamsyah bin Achmad Kaliha, NIK 5371030608830006, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT 007/RW 003, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, V, VI dan Pemohon VII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon IV berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : W23-A1/895/OT.01.2/VII/2022, tanggal : 11 Juli 2022, untuk kemudian selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 13 Juli 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 13 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1967 M telah berlangsung pernikahan antara Achmad Kaliha bin Ali Bakar dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali menikah di Kelapa Lima, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/8/4/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat Achmad Kaliha bin Ali Bakar menikah dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali berstatus perawan, sedangkan Achmad Kaliha bin Ali Bakar berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali, dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu;
 1. Nurhayati Achmad alias Noorhajati binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun (anak kandung);
 2. Nur Ramadhany binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun (anak kandung);
 3. Muhammad Ali bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, (anak kandung);
 4. Nursiah binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun (anak kandung);
 5. Khalid Saifullah bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun (anak kandung);
 6. Muhammad Yusuf Alamsyah bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun (anak kandung);
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama Achmad Kaliha bin Ali Bakar meninggal dunia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta



kematian Nomor 5371-KM-19022021-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya disebut almarhum;

5. Bahwa dari pernikahan Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 1.286 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 232, yang terletak di Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Fatukoa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak Ali bakar dan Ibu Rugaya binti Lagahuru telah meninggal dunia;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Achmad Kaliha bin Ali Bakar** (suami) menjadi **Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali** (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar sebagai berikut:
 1. Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali, jenis kelamin perempuan, umur 76 tahun (istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurhayati Achmad alias Noorhajati binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun (anak kandung);
3. Nur Ramadhany binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun(anak kandung);
4. Muhammadiyah Ali bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, (anak kandung);
5. Nursiah binti Achmad Kaliha, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun (anak kandung);
6. Khalid Saifullah bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun (anak kandung);
7. Muhammad Yusuf Alamsyah bin Achmad Kaliha, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun (anak kandung);
4. Menetapkan harta bersama dari almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar (suami) dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali adalah harta berupa sebidang tanah dengan luas 1.286 M² dengan nomor sertifikat: 232, yang terletak di Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Fatukoa, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Menetapkan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (istri) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar (suami) menjadi Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (istri)
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 9 (sembilan) dirubah menjadi bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama pada sertifikat hak milik atas nama almarhum Achmad Kaliha bin Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar dan para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

- Bahwa, Pemohon mencabut pada petitum angka 4 (empat);
- Bahwa, pada posita angka 5 (lima) dirubah menjadi menetapkan Pemohon atau ahli waris Achmad Kaliha bin Ali Bakar berhak mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 232 milik Achmad Kaliha;

Kemudian Pemohon memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Achmad Kaliha bin Ali Bakar tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa Achmad Kaliha bin Ali Bakar tidak pernah berwasiat kepada siapapun semasa hidupnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleha Achmad Kaliha, NIK 5371035508450001, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 29 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 dan ditandangi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Achmad alias Noorhajati, NIK 5371036511670003, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 7 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan ditandangi;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor: Kel.Slr.27/474.4/VI/2022 atas nama Nur Ramadhany, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Solor, tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3 dan ditandangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ali, NIK 5371031503730003, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4 dan ditandangani;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah, NIK 5306106504760002, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5 dan ditandangani;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor: Kel.Slr. 28/474.4/VI/2022 atas nama Khalid Saifullah, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Solor, tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6 dan ditandangani;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yusuf Alamsyah, NIK 5371030608830006, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7 dan ditandangani;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/8/4/1967 atas nama Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha binti Ali, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8 dan ditandangani;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371032512070131 atas nama Acmad Kaliha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 16 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9 dan ditandangi;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noorhajati, Nomor empat puluh dua/1900 enam puluh tujuh, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang, tanggal 25 November 1967, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10 dan ditandangi;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ramadhani, Nomor seratus tiga puluh dua /1900 enam puluh sembilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kls. I Kupang, tanggal 4 Desember 1969, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.11 dan ditandangi;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ali, Nomor dua puluh enam /1900 tujuh puluh tiga, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls I Kupang, tanggal 2 April 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.12 dan ditandangi;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursiah Nomor enam belas /1900 tujuh puluh enam, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kupang, tanggal 28 April 1976, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13 dan ditandangi;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khalid Saifullah, Nomor: 2425/1982, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang, tanggal 24 Desember 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.14 dan ditandangi;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf Alamsyah, Nomor tiga ratus tiga, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang, tanggal 3 September 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.15 dan ditandangi;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Kaliha, Nomor 5371-KM-19022021-0031, tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.16 dan ditandangi;
17. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Solor tanggal 9 Juni 2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Lama tanggal 17 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.17 dan ditandangi;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 232 atas nama Achmad Kalika, yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang, tanggal 24 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.18 dan ditandangi;

B. Saksi-saksi:

1. **Syafruddin Ali Bakar bin Ali Bakar**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sunan Bonang, RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi adalah paman kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Muhammad Ali bin Achmad Kaliha, saksi adalah paman kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon VII;
- bahwa, pada tahun 1967 Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali telah menikah dengan Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
- bahwa, semasa hidupnya Achmad Kaliha bin Ali Bakar mempunyai seorang istri satu yaitu Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali begitupun juga Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali hanya mempunyai seorang suami yaitu Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
- bahwa, selama hidupnya Achmad Kaliha bin Ali Bakar dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali tidak pernah bercerai;
- bahwa, dari pernikahan Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali mempunyai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Nurhayati Achmad, Nur Ramadhany, Muhammad Ali, Nursiah, Khalid Saifullah, dan Muhammad Yusuf Alamsyah;
- bahwa, Achmad Kaliha bin Ali Bakar meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
- bahwa, anak kandung dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- bahwa, Achmad Kaliha bin Ali Bakar selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat apapun dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, tidak ada pihak atau tidak seorang pun yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Acmad Kaliha kepada ahli waris;

2. **Rahima Sayafuruddin binti Ali Sanda**, umur 64tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sunan Bonang, RT 008/RW 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi adalah bibi Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Muhammad Ali bin Achmad Kaliha, saksi adalah bibi Pemohon;
- bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon VII;
- bahwa, Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali telah menikah dengan Achmad Kaliha bin Ali Bakar pada tahun 1967;
- bahwa, semasa hidupnya Achmad Kaliha bin Ali Bakar hanya mempunyai seorang istri yaitu Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali juga hanya mempunyai seorang suami yaitu Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
- bahwa, semasa hidupnya Achmad Kaliha bin Ali Bakar dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali tidak pernah bercerai;
- bahwa, dari pernikahan Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Nurhayati Achmad, Nur Ramadhany, Muhammad Ali, Nursiah, Khalid Saifullah, dan Muhammad Yusuf Alamsyah;
- bahwa, Achmad Kaliha bin Ali Bakar meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
- bahwa, anak kandung dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar dan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- bahwa, selama hidup Achmad Kaliha bin Ali Bakar tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Acmad Kaliha kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan dan tambahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengadakan perubahan pada posita dan petitum, serta mencabut posita pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan Pemohon terbatas pada posita dan petitum dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Achmad Kaliha bin Ali Bakar yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kota Kupang dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.3 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Acmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha binti Ali dan bukti P.9 merupakan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Acmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha binti Ali pernah berkumpul dalam satu keluarga sebagai suami istri, sedangkan bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 menjelaskan bahwa Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII) adalah anak kandung dari Achmad Kaliha dengan Saleha alias Saleha Acmad Kaliha, sehingga harus dinyatakan Pemohon, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Achmad Kaliha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai meninggalnya Achmad Kaliha pada tanggal 11 Februari 2021, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa (Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris) dari Achmad Kaliha bin Ali Bakar, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Lurah Solor tanggal 9 Juni 2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Lama tanggal 17 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa Achmad Kaliha bin Ali Bakar meninggalkan seorang istri bernama Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak masing bernama Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 232 atas nama Achmad Kalika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Achmad Kaliha, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.18., saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1967;
2. Bahwa Nurhayati Achmad alias Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII) adalah anak kandung dari almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali ;
3. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa orang tua kandung Achmad Kaliha bin Ali Bakar lebih dahulu meninggal dari pada Achmad Kaliha bin Ali Bakar;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar hanya mempunyai satu orang istri yaitu Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar meninggalkan harta warisan berupa tanah (Sertipikat Hak Milik), Nomor 232 atas nama Achmad Kaliha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nurhayati Achmad alias Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII) adalah anak kandung dari almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali ;
3. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar adalah Pewaris;
5. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia;
6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar adalah Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (Pemohon I) dan Nurhayati Achmad alias Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII);
7. Bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
8. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Achmad Kaliha adalah harta peninggalan almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar;

Menimbang, bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar dengan Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar adalah Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali (Pemohon I) dan Nurhayati Achmad alias Noorhajati (Pemohon II), Nur Ramadhany (Pemohon III), Muhammad Ali (Pemohon IV), Nursiah (Pemohon V), Khalid Saifullah (Pemohon VI), dan Muhammad Yusuf Alamsyah (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Achmad Kaliha adalah harta peninggalan Achmad Kaliha bin Ali Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Achmad Kaliha bin Ali Bakar sebagai berikut:

1. Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali, jenis kelamin perempuan (istri);
2. Nurhayati Achmad alias Noorhajati binti Achmad Kaliha (Pemohon II), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
3. Nur Ramadhany binti Achmad Kaliha (Pemohon III), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
4. Muhammad Ali bin Achmad Kaliha (Pemohon IV), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);
5. Nursiah binti Achmad Kaliha (Pemohon V), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
6. Khalid Saifullah bin Achmad Kaliha (Pemohon VI), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);
7. Muhammad Yusuf Alamsyah bin Achmad Kaliha (Pemohon VII), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Achmad Kaliha bin Ali Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris Achmad Kaliha bin Ali Bakar sebagai berikut:
 - 3.1. Saleha alias Saleha Achmad Kaliha binti Ali, jenis kelamin perempuan (istri);
 - 3.2. Nurhayati Achmad alias Noorhajati binti Achmad Kaliha (Pemohon II), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
 - 3.3. Nur Ramadhany binti Achmad Kaliha (Pemohon III), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
 - 3.4. Muhammad Ali bin Achmad Kaliha (Pemohon IV), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);
 - 3.5. Nursiah binti Achmad Kaliha (Pemohon V), jenis kelamin perempuan (anak kandung);
 - 3.6. Khalid Saifullah bin Achmad Kaliha (Pemohon VI), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);
 - 3.7. Muhammad Yusuf Alamsyah bin Achmad Kaliha (Pemohon VII), jenis kelamin laki-laki (anak kandung);
4. Menetapkan Pemohon atau ahli waris Achmad Kaliha bin Ali Bakar berhak mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 232 milik Achmad Kaliha;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijah* 1443 *Hijriah*, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 0,00 |

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 85.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu.

Bunyi Salinan Penetapan ini sesuai aslinya,

Kupang, 22 Juli 2022,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.AG.,MH